



Pasai

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial

Volume IV, Nomor 1, Mei 2010



Photographer: Zainal Abidin; Model Sandra Dew

Teaching Grammar in
ESL/EFL Classrooms:
Some Integrative Approaches
Rasyimah

Tindak Pidana, Pencucian Uang
(Money Laundering)
Sebagai Kejahatan Terorganisir
Muhammad Hatta

Analisis Persaingan
Industri Jamu Nasional
Harjiana

Jurnal Pasai

Volume IV, Nomor 1, Mei 2010, ISSN 1979-1755

Pembina:
Apridar, SE., M.Si

Penanggung Jawab/Pimpinan Umum:
Saharuddin, SE., M.E

Pimpinan Redaksi:
Al Chaidar, S.IP

Redaktur Pelaksana:
Yulius Darma, S.Ag, M.Si
Khalsiah, S.Pd., M.Hum
Elidar Sari, SH., MH

Dewan Redaksi:
Damanhur, Lc, M.Sy
Fauzah Nur Aksa, S.Ag
Arif Rahman, SH. MH

Editor:
Asrianda, S.Kom
Fitriati, SE

Pemasaran/Sirkulasi:
Zubir
Catur Atmojo
Ibrahim, Amd
Masura Ruqayah
Zainuddin

JURNAL PASAI

Merupakan salah satu produk kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe NAD untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu sosial (ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, dan lain-lain). Jurnal ini merupakan wadah, forum, atau medium untuk saling tukar pandangan, pendapat, dan informasi antara cendekiawan, sarjana, dan peminat serius ilmu sosial sebagai pengabdian kepada masyarakat, nusa, dan bangsa sekaligus juga mendorong para sarjana dan cendekiawan untuk meningkatkan secara kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah di bidang-bidang ilmu sosial tersebut.

Diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Malikussaleh

Bekerja sama dengan
Universitas Malikussaleh Press (Unimal Press)

Alamat
Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe
P.O. Box 141, telp. (0645) 41373-40915, Fax. (0645)
44450



In Law No. 5
Year 1999
concerning
Prohibition of
Monopolistic
Practices and
Unfair
Business
Competition
Law

Kajian Perjanjian Integrasi Vertikal Antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Yulia, S.H.M.H

Abstrak

In Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Law, prohibits vertical integration agreements and treaties as well as the double closed position, except in regard to Article 50 of Law No. 5 Year 1999. This is stipulated in Article 14 and Article 26 which states. businesses are prohibited from making agreements with other entrepreneurs who aim to master the production of a number of products included in the Combination the production of goods and or services and are prohibited from occupying positions as directors or commissioners of a company, at the same time

Research uses descriptive analytical specifications that describe problems that arise are obtained through primary legal materials as well as secondary legal materials. Then the materials are reviewed through a normative juridical approach of primary legal materials by researching various laws and regulations that are relevant and material to examine the law of secondary law journal or legal expert opinions.

Based on this research can be concluded that vertical integration agreement between the PT Garuda Indonesia and PT Abacus Indonesia could lead to a monopoly or unfair competition that is not included in the exemption of Article 50 of Law No. 5 Year 1999, legally violated article 14 Law. Furthermore, the Board of Directors of PT Garuda Indonesia is also a Commissioner of PT Abacus Indonesia at the same time as the company that has a tight relationship in the field of business and / or type of business, this is contrary to Article 26 letter (b) of Act No. 5 Year 1999.

Kata kunci: Praktek Monopoli dan Persaingan

Pendahuluan

Dalam sistem perekonomian, mekanisme pasar harus disertai dengan pengendalian agar persaingan terjadi persaingan sehat yang mencerminkan keadilan. Persaingan usaha yang sehat akan menumbuhkan iklim pasar yang baik, sehingga pelaku usaha dan konsumen saling menguntungkan. Monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila monopoli tersebut menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 1 angka (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya pasal 1 angka (2) menyebutkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

JP-111
V4
791-8



Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan terjadi monopoli pada suatu pasar yaitu ¹:

1. Pelaku usaha mempunyai pengaruh dalam menentukan harga (*price maker*) sementara pembeli hanya menerima harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha (*price taker*).
2. Pelaku usaha tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing (*sell-ers do not behave strategically*).
3. Adanya *entry barrier* bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang sudah monopoli oleh pelaku usaha.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur adanya perjanjian dan posisi dominan yang menyebabkan dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Perjanjian yang mengatur integrasi vertikal dan perjanjian tertutup merupakan bagian perjanjian yang dilarang, kecuali yang menyangkut dengan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 14 UU tersebut menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.

Posisi dominan dapat melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan dengan kriteria posisi dominan ditetapkan di dalam Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan, jika menguasai 50 persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha memiliki posisi dominan, jika menguasai 75 persen atau lebih pangsa satu jenis barang atau jasa tertentu

PT Garuda Indonesia mengadakan integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia dan perjanjian tertutup. Integrasi vertikal PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia yang merupakan anak perusahaannya, mempunyai usaha saling berkaitan yaitu sebagai distributor dari sistem Abacus. Pada tahun 1995, PT Abacus Indonesia adalah satu-satunya penyedia *Computerized Reservation System* (CRS) yaitu sistem otomatis dengan menggunakan jaringan komputer yang berhubungan secara online dengan sistem reservasi atau *inventory data seat* yang dimiliki maskapai penerbangan.

Kemudian pada tahun 1998 PT Abacus Indonesia mendapat saingan sehingga dibuat suatu kebijakan dengan memproteksi sistem Abacus. Sistem ARGA yang digunakan untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik disertakan pada sistem Abacus dalam melakukan reservasi dan pemesanan tiket domestik. Kebijakan tersebut membuat biro agen perjalanan wisata yang terlanjur memiliki *Computerized Reservation System* (CRS) *Galileo* tidak dapat mengakses ARGAs untuk melakukan reservasi dan pemesanan tiket domestik yang disertakan pada sistem Abacus sehingga biro agen perjalanan wisata harus membuat kesepakatan untuk dapat mengakses ARGAs harus adanya *Abacus Connection*. Persyaratan *Abacus Connection* menyebabkan biro agen perjalanan wisata harus memiliki terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus untuk dapat mengakses sistem ARGAs, biro agen perjalanan wisata harus membayar sejumlah uang kepada PT Abacus Indonesia. Selanjutnya, direksi PT Garuda Indonesia memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai komisaris PT Abacus Indonesia pada waktu yang bersamaan, dan kedua perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan atau jenis usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi identifikasi permasalahan adalah:

1. Apakah perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia dan



perjanjian tertutup yang dilakukan PT Garuda Indonesia dengan biro agen perjalanan wisata dapat dikatakan perjanjian yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?

2. Apakah direksi PT Garuda Indonesia yang menjadi komisaris pada PT Abacus Indonesia termasuk dalam jabatan rangkap yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?

Tinjauan Pustaka

Balah satu yang diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan membuat perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Perjanjian ini tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya seperti yang diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1 angka (7) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis.

Bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya adalah bentuk perjanjian integrasi vertikal dan perjanjian tertutup. Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktik integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat yang merusak sendi perekonomian masyarakat maka akan dilarang⁴. Integrasi vertikal terjadi apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan



tujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu baik langsung atau tidak langsung yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dari proses sebelumnya³. Dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa yang termasuk dalam rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat unsur-unsur dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian.
2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain.
3. Tujuannya untuk menguasai produksi sejumlah produk.
4. Produk tersebut termasuk serangkaian produksi hasil pengolahan atau proses lanjutan.
5. Termasuknya produk dalam rangkaian produksi tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
6. Pembuatan perjanjian seperti itu dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang.
7. Dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, karena itu setiap perjanjian yang menggrogoti kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar dan dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok disebut perjanjian tertutup.

³ Asril Sitompul, *Pretekt Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 57.

Perjanjian tertutup yang dilarang oleh Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut 4:

1. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja.
2. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu.
3. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja.
4. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu.
5. Penerima harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut.
6. Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok.
7. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi tentang posisi dominan adalah suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dijabar tiga hal yang harus dimiliki agar usaha dapat dikatakan mempunyai posisi dominan yaitu ⁵:

1. Mempunyai pangsa pasar yang cukup besar atau posisi tertinggi.
2. Memiliki kemampuan keuangan yang kuat.
3. Mempunyai kemampuan akses pada pasokan atau penjualan.

⁴ Muir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 69
⁵ Asril Sitompul, *Loc. Cit.*, Hlm.35

Apabila ketiga hal tersebut dimiliki maka pelaku usaha akan dapat menguasai pasar dan dapat dikatakan mempunyai posisi dominan atau *market power*.

Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila :

1. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berkenaan dengan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan jika suatu badan usaha mempunyai posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah⁶:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun segi kualitas; atau
2. Membatasi pasar pengembangan teknologi; atau
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Syarat penghalang sebagai akibat dari penggunaan posisi dominan yang dilarang, untuk menerapkan pasal tentang penyalahgunaan posisi dominan minimal harus memenuhi dua unsur yaitu ⁷:

1. Adanya posisi dominan, unsur posisi dominan dianggap telah terpenuhi jika terjadi keadaan sebagai berikut :
 - a. Penguasaan 50% pangsa pasar atau lebih satu jenis produk oleh satu usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau
 - b. Penguasaan 75 % pangsa pasar atau lebih dari satu jenis produk oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha.

⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 87.

⁷ *Ibid*, Hlm. 86.



9. Adanya syarat penghalang, syarat-syarat penghalang yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh produk yang bersaing baik pesaing dari segi harga ataupun mutunya.
- b. Membatasi pasar dari pengembangan teknologi.
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Kemudian berkenaan dengan jabatan rangkap merupakan salah satu posisi dominan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 26 tersebut menyatakan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Di dalam ketentuan Pasal 26 tersebut, terlihat bahwa yang dilarang adalah jabatan rangkap vertikal yaitu jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan produsen dan supplier sekaligus maupun jabatan rangkap horizontal yaitu jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama.⁸ Pada dasarnya tidak semua jabatan rangkap dilarang, artinya hanya jabatan rangkap yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat yang dilarang.



Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan permasalahan yang timbul yang didapat melalui bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut dikaji melalui pendekatan yuridis normatif yaitu bahan hukum primer dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum hukum sekunder dengan meneliti jurnal atau pendapat para ahli hukum terkemuka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Pembahasan

Perjanjian Integrasi Vertikal Antara PT Garuda dengan PT Abacus

Dalam kasus Garuda, PT Abacus Indonesia sebagai distributor dari sistem Abacus yang didirikan karena Abacus Distribution System Pte. Ltd memerlukan *National Marketing Company* untuk memasarkan sistem Abacus. PT Garuda Indonesia memiliki saham di Abacus Distribution System Pte Ltd. maka ditawarkan untuk memiliki saham di PT Abacus Indonesia. PT Garuda Indonesia memiliki 95% saham dan sisanya 5% dimiliki oleh Abacus Distribution System Pte. Ltd. sendiri. Pada saat beroperasi tahun 1995 PT Abacus Indonesia merupakan satu-satunya penyedia *Computerized Reservation System* (CRS), dengan sistem reservasi domestik dilakukan dua terminal yaitu dumb terminal yang di dalamnya terdapat sistem ARGA untuk reservasi tiket domestik dan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus untuk reservasi tiket internasional.

Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dan tahun 1998 muncul pesaing baru yaitu masuknya sistem Galileo sehingga PT Abacus membuat kebijakan dengan

memproteksi sistem Abacus dan sistem *Automated Reservation of Garuda Airways* (ARGA) tidak dikembangkan lagi secara tersendiri melainkan melalui *dual access*. Sistem *dual access* adalah penyertaan sisten ARGA ke dalam terminal Abacus sehingga di dalam terminal Abacus terdapat dua sistem yaitu sistem ARGA dan sistem Abacus. Penyertaan sistem ARGA ke dalam terminal Abacus yang sudah diproteksi menyebakna biro perjalanan wisata tidak bisa mengakses lagi sistem ARGA. Sistem ARGA dikembangkan sejak tahun 1974 sebagai sistem *inventory* dan sistem distribusi oleh PT Garuda Indonesia untuk melakukan reservasi secara *online* oleh biro perjalanan wisata. Sebelum dikembangkan sistem ARGA ini, biro perjalanan wisata melakukan *booking* secara manual dengan cara menghubungi melalui telepon ke kantor reservasi maskapai penerbangan yang bersangkutan.

Kesepakatan pendistribusian tiket domestik PT Garuda Indonesia di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan *dual access* melalui terminal Abacus. Kesepakatan ini dibuat PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia karena biaya transaksi penerbangan internasional dengan menggunakan sistem Abacus lebih murah. Sistem *dual access* hanya diberikan kepada PT Abacus Indonesia bertujuan PT Garuda Indonesia dapat mengontrol biro perjalanan dalam melakukan reservasi dan booking tiket penerbangan dan biro perjalanan wisata akan semakin banyak yang menggunakan sistem Abacus. Di samping itu hanya akan menunjukkan biro perjalanan wisata yang hanya menggunakan sistem Abacus sebagai agen perjalannan wisata domestik. Kesepakatan yang dibuat PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia termasuk dalam perjanjian integrasi vertikal karena telah melakukan serangkaian proses produksi atas barang atau jasa tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha yang menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat dalam pendistribusian tiket yaitu hanya PT Abacus yang memegang pendistribusian tiket sedangkan

agen biro perjalanan wisata harus meminta dulu untuk diintal kepada PT Abacus baru dapat digunakan.

Dalam kesepakatan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia memenuhi unsur-unsur adanya perjanjian vertikal yang menyebabkan monopoli atau persaingan tidak sehat yaitu :

1. Adanya perjanjian
2. Perjanjian dibuat antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia.
3. Tujuan untuk menguasai sejumlah produk yaitu sistem Abacus.
4. Produk tersebut serangkaian produksi hasil pengolahan atau proses lanjutan yaitu serangkaian sistem Abacus dan sistem ARGA.
5. Produk dalam rangkaian produksi tersebut baik secara langsung atau tidak langsung yaitu penggunaan sistem Abacus dan sistem ARGA dalam reservasi dan *booking* tiket.
6. Pembuatan perjanjian mengenai integrasi vertikal yang menghambat biro prjalanan wisata dalam reservasi dan booking tiket domestik yang harus menginstal sistem Abacus untuk dapat mengakseskan sistem ARGA.
7. Mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat yaitu sedikitnya agen perjalanan wisata yang dapat mengakseskan sistem Abacus.

Perjanjian integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.



Kebijakan proteksi terhadap sistem Abacus membuat biro perjalanan wisata hanya bisa memakai sistem Galileo untuk membooking segmen internasional sedangkan untuk segmen domestik harus menggunakan sistem ARGA yang terdapat dalam sistem Abacus, sehingga biro perjalanan wisata harus mempunyai kedua sistem tersebut sekaligus. PT Abacus Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan PT Vayatour sejak tahun 1995 sebagai pengguna sistem Galileo dan sistem Abacus, memutuskan hubungan sepihak dengan alasan PT Vayatour tidak mencapai target minimal dalam pemakaian sistem Abacus, padahal klausula target tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian keduanya dan PT Abacus Indonesia mengakui hal tersebut.

Kemudian PT Abacus Indonesia menawarkan alternatif lain kepada PT Vayatour untuk koneksi langsung ke sistem ARGA dengan syarat PT Vayatour yang menyiapkan segenap perangkat serta jaringan komunikasi yang dibutuhkan. PT Vayatour yang telah memiliki akses langsung ke sistem ARGA yang menggunakan perangkat sendiri sehingga PT Vayatour memasukan software Galileo ke dalam perangkat tersebut. Hal ini menimbulkan masalah bagi PT Abacus Indonesia karena *duel access* ke sistem ARGA yang dimiliki PT Abacus Indonesia menjadi tidak *eksklusif* lagi. PT Abacus Indonesia kemudian mengajak kembali PT Vayatour agar hanya menggunakan sistem Abacus saja. PT Vayatour merupakan salah satu biro perjalanan wisata dan untuk dapat menjadi agen penerbangan domestik PT Garuda Indonesia hanya memilih sistem Abacus sebagai konsekuensi adanya persyaratan *Abacus connection* dan tidak mengizinkan *duel access* antara sistem ARGA dengan sistem Abacus.

Kesepakatan antara PT Garuda Indonesia dengan agen biro perjalanan wisata khususnya dengan PT Vayatour termasuk perjanjian tertutup yaitu adanya persyaratan *Abacus connection* untuk dapat menjadi agen perjalanan wisata domestik. Perjanjian ini akan membatasi kebebasan

pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok⁹. Pembatasan kebebasan biro agen perjalanan wisata untuk mengakseskan sistem ARGA dapat menyebabkan monopoli atau persaingan tidak sehat karena untuk dapat mengakseskan sistem ARGA harus memiliki sistem Abacus sedangkan sistem Abacus hanya dimiliki oleh PT Abacus Indonesia. Dengan demikian, secara tidak langsung PT Garuda Indonesia telah mengharuskan PT Vayatour atau agen perjalanan wisata lain hanya mendukung atau menggunakan sistem Abacus. Dalam perjanjian tersebut, adanya persyaratan untuk dapat mengakseskan ARGA harus mempunyai sistem Abacus yang hanya dimiliki oleh PT Abacus Indonesia sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia. Perjanjian tertutup tersebut telah memenuhi unsur yang dilarang dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

1. Adanya perjanjian yaitu perjanjian PT Abacus Indonesia sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia.
2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain yaitu PT Vayatour sebagai salah satu agen perjalanan wisata.
3. Perjanjian ini memenuhi syarat yaitu PT Vayatour atau agen perjalanan wisata lain harus mempunyai Abacus connection untuk bisa mengakseskan sistem ARGA.

Persyaratan dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pasal 15 tidak mengharuskan adanya monopoli atau persaingan curang, dengan demikian pasal ini menganut doktrin *Per Se* yaitu menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa

⁹ *Ibid.*, Hlm. 69

memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas¹⁰.

Dalam bisnis yang sehat mempunyai etika bisnis yang harus ditaati. Secara umum ada beberapa prinsip yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pertama, prinsip otonomi yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri apa yang dianggap baik. Dalam bertindak secara otonom harus mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak, kebebasan adalah syarat utama untuk bertindak etis dalam etika. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, PT Vayatour atau agen perjalanan wisata lain kurang mempunyai kebebasan memilih karena sistem ARGA untuk segmen domestik disertakan dalam sistem Abacus sehingga harus mempunyai *Abacus connection* terlebih dahulu. Kedua prinsip kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis untuk mempertahankan keberhasilan bisnis. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian, dalam penawaran barang dan jasa dengan harga yang sebanding, dan ketiga relevan dengan hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan, karena kejujuran berhubungan dengan kepercayaan masing-masing pihak.

Prinsip ketiga, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. PT Garuda Indonesia harus memperlakukan PT Vayatour atau agen perjalanan wisata lain dengan adil sebagai mitra pelaku usahanya. Keempat, prinsip saling menguntungkan yaitu menuntut para pelaku bisnis menjalankan usaha sedemikian rupa agar saling menguntungkan semua pihak. Prinsip ini mengakomodasi tujuan bisnis, agar bisnis dijalankan dengan kompetitif sehingga persaingan bisnis melahirkan win-win solution. Kelima, prinsip integritas moral harus dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 46



sebuah imperatif moral berlaku bagi diri dan perusahaan untuk berbisnis dengan baik.¹¹

Jabatan Rangkap Direksi PT Garuda Indonesia dengan Komisaris PT Abacus Indonesia

Kriteria posisi dominan ditetapkan di dalam pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan, jika menguasai 50 persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha memiliki posisi dominan, jika menguasai 75 persen atau lebih pangsa satu jenis barang atau jasa tertentu. Salah satu yang dilarang dalam posisi dominan apabila dapat menyebabkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat adalah jabatan rangkap, kecuali yang diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam kasus ini, terdapat jabatan rangkap yaitu direktur PT Garuda Indonesia menjadi komisaris pada PT Abacus Indonesia, sedangkan PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia mempunyai bidang usaha yang saling berkaitan yaitu PT Abacus Indonesia merupakan *national distributor* sitem Abacus dari PT Garuda Indonesia, di samping itu PT Garuda Indonesia mempunyai 95 persen

¹¹ Sonny Keraff, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm. 79.

saham di PT Abacus Indonesia. Keberadaan jabatan rangkap tersebut menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan usaha PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia saling berkaitan. Perihal demikian, bertentangan dengan ketentuan pasal 26 huruf (b) yaitu seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan kasus PT Garuda Indonesia, dalam putusannya No. 01/KPPU-L/ bahwa Garuda secara sah melanggar ketentuan pasal 14 yaitu tentang perjanjian integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) tentang perjanjian tertutup dan Pasal 26 huruf b tentang jabatan rangkap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menjatuhkan denda Rp 1 miliar kepada PT Garuda Indonesia dalam kasus kerjasama pemesanan tiket dengan PT Abacus Indonesia. Dalam putusannya, KPPU menganggap PT Garuda Indonesia telah melakukan penguasaan pasar penerbangan domestik terjadwal secara vertikal yang berarti melanggar pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, PT Garuda Indonesia sebagai angkutan udara namun juga memiliki sistem reservasi pemesanan tiket sendiri melalui anak perusahaannya PT Abacus Indonesia. Di perusahaan tersebut, PT Garuda Indonesia memiliki 95 persen saham dan sisanya sebesar 5 persen saham dimiliki Abacus Distribution System Pte. Ltd.

Penutup

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia dapat menyebabkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat yang tidak



termasuk dalam pengecualian pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999, secara sah melanggar pasal 14 UU tersebut. Selanjutnya perjanjian tertutup yang dilakukan dengan PT Vayatour sebagai salah satu agen perjalanan wisata karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sehingga bertentangan dengan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.

2. Direksi PT Garuda Indonesia juga menjadi komisaris pada PT Abacus Indonesia dalam waktu bersamaan sebagai perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang usaha dan atau jenis usaha, hal ini bertentangan dengan pasal 26 huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah

- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Pranatajaja, *Pelaksanaan UU No. 5/1999 Terhadap Sektor Swasta*, Makalah, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Monopoli*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan hukum Internasional*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- , *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sony Keraff, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

B. Peraturan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.